



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

Nomor : Kpts.188/VI/2020

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KECIL
MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kuantan Singingi perlu ditunjang oleh penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan meningkatnya mutu pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama serta perkembangan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi perlu meningkatkan status sekolah dari Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama Kecil menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- c. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama Kecil tersebut telah memenuhi syarat untuk penegerian sekolah dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama Kecil menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 181, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republiik Indinesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomot 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4874 Tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Propinsi Riau;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4875 Tahun 2016 tentang pengangkatan Wakil Bupati Kuantan Singingi Propinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi ;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
2. Keputusan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 821.22/BKD-02/308 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tinggi Pratama sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penegerian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama Kecil menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan DPA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dan Sumber Dana Lainnya yang sah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di Keluarkan di Teluk Kuantan

pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. MURSINI

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Gubernur Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
4. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
5. Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
6. Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
7. Sekolah yang bersangkutan
8. Arsip

Lampiran I : Keputusan Bupati Kuantan Singingi

Nomor : Kpts./88/VI/2020

Tanggal : 22 Juni 2020

Daftar Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama Kecil yang dinegerikan.

No.	Nama Sekolah sebelum penegerian	Nama Sekolah setelah penegerian	Ket
1.	SMP Satu Atap Serosah	SMPN 3 Hulu Kuantan	
2.	SMP Satu Atap Bukit Pedusunan	SMPN 6 Kuantan Mudik	
3.	SMP Kecil Perhentian Sungkai	SMPN 3 Pucuk Rantau	
4.	SMP Kecil Pulau Kumpai	SMPN 5 Pangean	



BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. MURSINI